

STANDAR PEMERIKSAAN  
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 073/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG STANDAR  
PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

ABSTRAK: sesuai ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang junto Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Standar Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 9 Tahun 2015, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 06/Kpts/KPU.Kab/025.433237/2015, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 17/Kpts/KPU.Kab/025.433237/2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Standar pemeriksaan kesehatan khusus kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2015  
- Lampiran 5 Halaman